

**TRADISI PERNIKAHAN ADAT KARO DI DESA KUTA GALUH
KECAMATAN TIGANDERKET MENURUT HUKUM ISLAM**

Idola Berkah Hidayat Simarmata

Mahasiswa FAI UISU

Jamaluddin

Dosen Tetap FAI UISU

Abu Bakar

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

Customs and culture are something that must be preserved as a legacy from our ancestors since ancient times. However, if the tradition or culture is contrary to the teachings of our beliefs, namely Islamic law, then the custom must be set aside and take a path that is in accordance with the guidance in Islam. Basically a marriage is said to be valid in Islamic teachings if the marriage has fulfilled the pillars and conditions that have been determined by Islamic law in accordance with the provisions of Islamic law. However, in addition to obtaining legality in marriage, a person who carries out a marriage must maintain chastity in undergoing the marriage process. The tradition of Nangkih, rebu and the prohibition of marrying women of the same clan are examples of cultural heritage in Karo customs that must be studied in order to determine the law whether the above traditions are in line with Islamic law or vice versa, namely contrary to Islamic law.

Katakunci: Pernikahan, Adat Karo.

Pendahuluan

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menyangkut kedua calon suami dan istri, tapi juga termasuk warisan keluarga. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan selain dilakukan dengan tata cara yang ada pada masyarakat tersebut, juga dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan untuk di sahkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dari sekian banyak adat yang ada di Indonesia, adat Karo termasuk salah satunya yang terletak di daerah Sumatera Utara, sama halnya dengan adat-adat yang lain adat Karo juga memiliki ciri khas dan aturan adat sendiri dalam melangsungkan satu perkawinan di daerahnya, yang telah di wariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka bahkan jauh sebelum agama datang ke daerah tersebut.

Ada beberapa hal yang sangat unik dari tradisi pernikahan adat Karo yang tentunya tidak dimiliki oleh daerah lain di luar adat karo. Dalam adat karo ada istilah *Rebu* yaitu larangan atau pantang bicara dengan kerabat tertentu yaitu: Menantu laki-laki tidak boleh bicara kepada ibu mertuanya, Menantu wanita tidak boleh bicara dengan ayah mertuanya, Tidak boleh bicara dengan istri ipar.

Setelah mempelai sah sebagai suami istri maka ada acara yang disebut *Mukul* yaitu penyatuan jiwa antara kedua pengantin dan antara keluarga dari kedua belah pihak dan dalam acara ini akan diberi tahukan kepada pengantin siapa saja yang menjadi *rebunya* yaitu orang yang pantang berbicara dan bersentuhan dengannya, namun akan diberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara untuk yang terakhir kalinya, setelah itu maka acara *mukul* pun dilakukan di rumah orang tua pengantin laki-laki.

Perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang-orang "*rimpal*" (*marpariban* dalam bahasa Toba) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, dengan demikian maka seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan wanita marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih, fuqaha, mufassirin yang menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. (Abuddin Nata, 2008) Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan dengan fiqih Islam khususnya mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai jenis penelitian adalah metode kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Lexy J. Moeloeng, 2006:4) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Tujuan Perkawinan Dalam Adat Karo

Dengan melakukan dua hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu tidur di *batang* dan sunat sendiri berarti suatu pertanda bahwa si anak telah mendekati akil balig. Di sinilah tugas orang tua harus memperhatikan keadaan dan perkembangan anaknya, bila telah mencapai umur 20 tahun si anak belum mendapatkan calon istri maka orang tua akan mencarikan calon istri bagi anaknya tersebut dengan kata lain akan dijodohkan dengan *impalnya*. Seorang laki-laki setelah mencapai umur 25 tahun tapi belum juga kawin maka akan di panggil "*anak perana pangke*" yang artinya adalah "pemuda lajang karam". Hal ini akan membuat malu keluarganya bak arang tercoreng

di wajah, serta sang anak belum diakui sebagai anggota masyarakat karena dianggap belum berani untuk mengemban tanggung jawab di dalam hidupnya.

Adapun tujuan perkawinan bagi orang Karo adalah: Kebahagiaan lahir dan batin, mendapatkan keturunan, memperkuat tali kekerabatan dan agar warisan langsung jatuh kepada anak laki-laki, tidak akhirnya jatuh ke tangan orang lain walaupun masih kerabat atau keluarga keturunan nenek. Demikian pula bila ditinjau secara sosiologis maka tujuan perkawinan bagi orang Karo adalah guna memperoleh pengakuan dari kerabat dan masyarakat sekitar tempat kejadian di mana upacara perkawinan berlangsung. (Tridah Bangun, 1986: 33)

Perkawinan bagi masyarakat Karo tidak semata hanya “mengawinkan” antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu untuk “mengawinkan” keluarga besar kedua belah pihak. Di sinilah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga inti (*nuclear family*) menjadi keluarga besar (*extended family*). (Sarjani Tarigan, 69)

Makna perkawinan yang begitu sakral, penting dan berat karena mempertemukan dua keluarga tadi, menjadikannya, perkawinan bagi masyarakat Karo secara filosofi yang mengadakan pesta adalah orang tua kedua mempelai. Calon mempelai tidak memiliki tanggung jawab dalam pesta perkawinan, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah kedua orang tua calon mempelai, terutama orang tua calon mempelai laki-laki.

Tahapan Melaksanakan Perkawinan Dalam Adat Karo

Adapun tata cara Adat Batak Karo dalam pernikahan secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini: (Sarjani Tarigan, 69)

1. *Nagkih*, atau *Nungkuni* sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masing-masing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui *anak beru* (pihak yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak *anak beru* membicarakan kapan bisa ke rumah *kalimbubu* (si pembawa marga) untuk membahas rencana “*Mbaba belo selambar*”.
2. *Mbaba Belo Selambar*, dalam adat Karo, *mbaba belo selambar* artinya tempat berkumpul di rumah *kalimbubu*. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara *anak beru* kedua belah pihak, dalam acara *mbaba belo selambar* ini, tugas *kalimbubu* hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak *kalimbubu*-lah yang akan melengkapi.
3. *Nganting Manuk*, pada prosesi ini, kedua belah pihak membicarakan tentang *gantang tumba* (mas kawin). *Kalimbubu* dan mata kerja atau membahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta pernikahan.
4. *Kerja Adat atau Ersuka Emas*, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara *runggu* dimulai.
5. *Kerja Nereh Empo* (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua *sangkep geluh* (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah *sintua* (agung), yakni dengan memotong kerbau dan *erkata gendang* dan *kalimbubu* membawa *ose anak berunya*. Akan tetapi, di

- daerah Karo Jahe (Langkat) apabila *pesta sintu*, maka perkawinan diawali dengan *erpangir kulau* (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk *erpangir* kemudian ke tempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam *kerja nereh empo* ini meliputi, *nagketken ose*, *nuranjang/ngelangkah*, *ertembe-tembe*, *pedalan ulu emas*, *aturan menari/telah-telah*, dan *sijalapan*.
6. *Mukul*, pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara *mukul*, di mana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing-masing pihak. *Mukul* ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung di dalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.
 7. *Ngulih* *Tudung/Ngulih* *Bulang*, biasanya setelah empat hari setelah *mukul*, diadakanlah upacara *ngulih tudung/ngulih bulang*. *Ngulih tudung* adalah suatu upacara di mana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan *ngulih bulang* adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri. *Sukut* antara kedua belah pihak untuk melihat kedatangan anak berusia empat marga beserta *kalimbubu/puang kalimbubu* dengan anak *berunya*. Dibubarkanlah janji sebelum *nganting manuk*, jika tidak ada perubahan, maka sebelum dijalankan/dibayari utang maka terlebih dulu ditanya ketulusan antara pengantin.
 8. *Persadaan Tendi*, *Persadaan tendi* ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, *tenah beru* kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat *ngapuri belo* yang diberikan kepada pihak yang *rebu/erturanku/bengkila*, maupun kepada yang merubah tutur mereka.
 9. *Ngulih* *Tudung*, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah *kalimbubu* mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.
 10. *Ertaktak kerna biaya/pengeluaran*, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah *kalimbubu* dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari *anak beru*, *sembuyak* maupun *kalimbubu*. Di sini *anak beru* makan bersama dengan *kalmimbubu*, di sini diselesaikanlah semua masalah biaya.

Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Satu Marga

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh di sebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim*. Yang mana ulama fiqh telah membagi kepada dua bagian yaitu

mahram mu'abbad (larangan untuk menikahi untuk waktu tertentu saja) dan yang kedua *mahram ghairumuabbad* (larangan menikahi untuk selamanya). (Syarifuddin Amir, 1994:110)

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengarahkan kepada perkawinan satu marga. Adapun orang yang haram dinikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23 yang berbunyi: Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak yang istrimu dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dari ayat di atas sangat jelas tidak ada ayat yang mengarahkan kepada perkawinan satu marga dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lainnya. Sedangkan maksud dengan anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu ialah anak tiri yang dibawa oleh istrimu dengan suami pertamanya. Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang selamanya dan ada yang bersifat sementara. (Peunoh Daly, 1988:178-182.)

Adapun larangan yang bersifat selamanya, yaitu:

1. Karena nasab.
2. Karena semenda.
3. Karena sesusuan.

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:

1. Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
2. Istri yang sudah ditalak tiga.
3. Kawin dengan budak.
4. Kawin lebih dari empat orang istri.
5. Kawin dengan istri orang lain.
6. Karena masih dalam masa 'iddah.
7. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur larangan perkawinan disebutkan dalam Bab VI pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

a. Karena pertalian nasab:

- 1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
- 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) dengan seorang wanita yang melahirkan.

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- 2) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

- 3) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, terkecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*;
- 4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan

- 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah;
- 3) dengan seorang wanita saudara sesusuannya, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Quran di akomodir dalam UU Perkawinan: larangan karena mengumpulkan dua orang yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 Ayat e: berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dan istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang.

Hal ini senada dengan Undang-undang perkawinan yang menyebutkan larangan perkawinan. Adapun larangan perkawinan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan disebutkan dalam pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa ‘perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal ini seorang suami beristri lebih seorang ;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia sama seperti KHI tidak ditemukan adanya larangan yang mengarahkan kepada perkawinan semarga, seperti adat Batak pada umumnya.

Pada masyarakat Karo yang muslim tidak terlepas dari tiga aturan, yaitu masyarakat muslim selalu memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam, dan tidak meninggalkan aturan adat/tradisi yang telah berlaku sejak turun temurun, selain mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk peraturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, yang mana masyarakat Karo tetap patuh pada tiga aturan yaitu peraturan agama, peraturan adat/tradisi, dan juga pemerintahan, dan jika melanggar salah satu dari peraturan berarti melanggar ketiga-tiganya.

Dalam hal adanya larangan perkawinan semarga terhadap orang-orang yang terdekat yang dengan sistem kekerabatan, walaupun mereka tidak termasuk ke dalam golongan mahram, golongan yang dimaksud adalah anak perempuan saudara ayah (sepupu). Anak saudara ayah dalam adat merupakan teman semarga, dalam hukum fikih kelompok ini memang tidak termasuk ke dalam kelompok mahram, tetapi baik hukum Islam maupun adat sama-sama menekankan agar menghindari menikah dengan kerabat dekat, dengan alasan sebagai berikut: *pertama*: Untuk menghindari lemahnya keturunan, ‘menurut para Fuqaha, Sa’id al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyati al-Misri dalam Hasyi’ah i’anatut Thalib menjelaskan bahwa, menikahi perempuan yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki adalah lebih baik dari pada

perempuan yang dekat dengan kekerabatannya, karena perkawinan dengan kerabat yang dekat dapat menyebabkan keturunan menjadi lemah dan kecacatan bagi calon bayi.” *Kedua*: Untuk memperluas persaudaraan, salah satu tujuan dari sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah untuk mengembangkan kehidupan manusia di muka bumi, serta menyambung tali persaudaraan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari keluarga atau kekerabatan yang dekat agar keturunan dapat menjalin hubungan sosial yang luas serta bermasyarakat yang semakin kokoh¹⁴⁵. Allah menganjurkan manusia untuk memperluas persaudaraan sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al-Hujārat ayat 13: Artinya: “ Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya”. (A. Darusslam, 2007:13)

Hal ini senada dengan tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut: memperoleh keturunan yang sah yang melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang, menumpahkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. (Moh. Idris Ramulyo, 2004:26-27)

Terkait batasan-batasan larangan perkawinan semarga yang ada di dalam adat Karo tidak terbatas dengan ketentuan muhrim dalam hukum Islam saja, tetapi semua yang memiliki marga yang sama dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. yang melarang perkawinan semarga. Adat istiadat yang ada pada suku Karo dilandasi atas keyakinan yang secara turun temurun yang di wariskan dari nenek moyang hingga saat ini sehingga menjadi sebuah tradisi yang di pegang oleh masyarakat Karo, walaupun masyarakat Karo mengetahui bawa di dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan sama sekali untuk melakukan pernikahan semarga.

Pandangan Islam Terhadap Tradisi *Rebu*

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki aturan-aturan atau tradisi secara turun temurun yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah berlangsung sejak nenek moyang mereka dahulu, aturan-aturan tersebut di buat untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing, tidak terkecuali dengan masyarakat Karo yang memiliki beberapa aturan yang harus di indahkan oleh para masyarakat suku Karo di antaranya, tradisi *rebu* yang pada dasarnya mengatur tentang tata kerama dan sopan santun sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Rebu yang diartikan sebagai pantangan, tidak boleh, dilarang, tidak dibenarkan melakukan interaksi kepada orang-orang yang telah di tentukan setelah terjadinya perkawinan. (Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, 2019:35)

Sebagaimana yang disebut oleh Tridah Bangun, mengapa zaman dahulu para leluhur membuat *rebu* yang sampai sekarang (1986) masih di patuhi orang Karo, menurut orang tua ialah selain berupa penghargaan, juga menghindarkan bisa

timbulnya hal-hal yang tidak di inginkan (misalnya timbul kehilangan sehingga terjadi hubungan sex antara mereka yang *rebu* tadi sebab dulu itu rumah adat jarang namun dalam rumah zaman dahulu terdiri dari 8 kepala keluarga (rumah tangga) kemudian ladang dan ternak jauh dari pemukiman masyarakat serta sepi yang memungkinkan bisa membuat seseorang silap terhadap seseorang yang harusnya dihormati. *Rebu* dan pantang berbicara langsung itu sebenarnya lebih banyak menyangkut moral dan ternyata banyak hikmahnya.(Teridah Bangun, 1986:92-93)

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dahulu di zaman nenek moyang orang Karo membuat aturan *rebu* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Karo itu sendiri yakni untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan mengingat zaman dahulu satu rumah terdiri dari delapan rumah tangga sehingga pemimpin adat di zaman tersebut mengambil langkah yang cukup bijaksana yaitu dengan memberlakukan suatu aturan yang mengatur batasan-batasan untuk berkomunikasi yaitu memberlakukan tradisi *rebu*.

Kalau kita tinjau secara kaidah ushul fiqh maka asal usul tradisi *rebu* di atas senada dengan kaidah ushul fiqh yakni: Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap masyarakatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.(Al- Suyuthi, 1979 : 134.)

Dari kaidah diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang *imâm* (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, Demikian yang terjadi dengan aturan *rebu* yang di berlakukan oleh nenek moyang orang Karo, di mana tradisi *rebu* tersebut telah mengatur masyarakat Karo hingga sekarang sebagai suatu aturan untuk saling menjaga sopan santun di antara orang yang *rebu*.

Di dalam agama Islam tidak mengenal istilah *rebu* atau pembatasan interaksi antar keluarga seperti yang ada dalam tradisi Karo yakni:

1. Menantu laki-laki tidak boleh bicara kepada ibu mertuanya
2. Menantu wanita tidak boleh bicara dengan ayah mertuanya
3. Tidak boleh bicara dengan istri ipar (Tridah Bangun, 1986:17)

Bahkan di dalam aturan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 23 : Artinya: Dan ibu-ibu istri kamu (mertua).....

Ibu-ibu dari istri kamu maksudnya jelas bahwa seorang laki-laki haram menikahi mertuanya atau dengan istilah lain bahwa antara menantu dan mertua adalah mahram, sehingga dengan demikian maka mertua adalah ibarat orang tua bagi kita di mana kita harus menghormatinya dan bersikap sopan santun terhadapnya sebagaimana bersikap kepada orang tua kita sendiri.

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan saat menafsirkan ayat An-nisa ayat 23:

Artinya: Ibunya istri (ibu mertua) menjadi mahram cukup dengan berlangsungnya akad nikah atas putrinya. Baik telah berhubungan badan ataupun belum.(Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, hlm.249)

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31:

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya,

kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka.

Artinya: atau ayah suami mereka (mertua).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ayah mertua adalah mahram bagi menantu wanitanya sehingga mereka boleh berinteraksi layaknya orang tua dan anak, Tidak sama halnya dengan yang ada di dalam adat Karo yang memberi batas yang cukup ketat sehingga antara menantu dan mertua harus menjaga jarak sebagaimana yang telah di jelaskan.

Dari keterangan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *rebu* dalam adat Karo adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan hingga sekarang, sedangkan menurut agama Islam tidak ada aturan *syari'at* yang melarang interaksi secara normal antara pihak yang *rebu* seperti yang di kedal dalam adat Karo terlebih antara menantu dan mertua, karena di dalam agama Islam mereka adalah mahram antara satu dengan yang lainnya.

Pandangan Islam Terhadap Tradisi *Nangkih*

Islam sebagai agama yang sempurna telah membuat aturan dalam segala aspek kehidupan manusia, hal ini telah di tegaskan oleh Allah Swt. di dalam firmanNya yakni surah Al-Maidah ayat 3:

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kusempurnakan kepadamu nikmat-Ku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu.

Ayat di atas menggambarkan bahwa Islam dengan seluruh syari'at di dalamnya telah di sempurnakan oleh Allah Swt. sehingga sebagai seorang muslim harus meyakiniNya dan menjalankannya dengan sepenuh hati dan konsekuen.

Terkait dengan tradisi nangkih yang ada di dalam adat Karo, maka dalam hal ini penulis akan mengupas tentang bagaimana sesungguhnya tradisi tersebut ditinjau dari aspek pandangan hukum Islam.

Nangkih sebagaimana yang telah penulis ulas pada bab sebelumnya merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat Karo, yaitu:

Nangkih merupakan satu cara atau jalan bagi jejak mengawini sang gadis yang dicintainya. *Nangkih* terbagi dari dua kategori yaitu yang tidak diberkati "*murtas dinding*" (kawin lari) dan *nangkih* yang diberkati (kawin yang disetujui orang tua sang gadis). Dalam kategori *nangkih* yang tidak disetujui "*murtas dinding*" setelah terlebih dahulu jejak melapor kepada orang tuanya dan "anak baru" tentang niat membawa lari sang pacar, maka dengan tidak terlalu tergantung kepada hari-hari tertentu (dus, berlainan dengan *nangkih* yang diberkati di mana secara mendetail diperhatikan hari-hari yang baik dan hal-hal lain yang perlu bagi keselamatan proses perkawinan), Maka dengan secara sembunyi atau rahasia jejak dan pacarnya itu datang ke rumah "anak berunya" yang telah di "Kode" lebih dulu, dengan kedatangan kedua manusia yang telah bersatu tekan untuk membangun rumah tangga baru, maka menjadi kewajiban "anak baru" untuk mengatur segalanya. Baik berupa pengamanan (supaya tidak direbut kembali oleh orang tua si gadis atau oleh ipar kandung yang memang berhak mengawininya), menyediakan tempat tidur makan dan minumannya, pakaian, sebab pada hari-hari ia *nangkih* jarang keluar rumah). Besok paginya "anak baru" tempat tinggal kedua orang yang melakukan *nangkih* tadi datang dengan membawa selebar "*uis gara*" milik wanita (kain sejenis batik tapi ditenun oleh pengrajin yang biasa dipakai oleh wanita Karo dalam kegiatan sehari-hari). Kepada "anak baru"

menyampaikan “uis gara” tadi sebagai “penadingen” (tanda peninggalan untuk tidak mencari-cari lagi). (Tridah Bangun, 1986:45)

Dari pengertian *nangkih* di atas tergambar jelas bahwa di mana seorang pria membawa seorang wanita (kekasihnya) pergi dari rumah orang tua si wanita dan tanpa sepengetahuan keluarga wanita tersebut untuk di bawa ke rumah orang tua pria atau ke rumah anak berunya (saudara perempuan ayahnya yang telah berumah tangga), kemudian dari sanalah anak beru si peria tersebut menjalankan cara untuk mempertahankan si wanita agar tidak di ambil oleh orang tuanya dari si pria tersebut, tentunya dengan membicarakannya secara baik-baik dengan keluarga si wanita untuk mendapatkan restu mereka.

Di dalam Islam Rasulullah memang menganjurkan untuk menikah bagi orang yang telah mampu. Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menikah memang merupakan anjuran dari Nabi Muhammad Saw. namun pernikahan itu juga merupakan memiliki tujuan yang suci dan mulia di hadapan Allah Swt sehingga harus di jaga kesakralannya agar benar-benar terwujud rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Artinya, “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu; yang telah menciptakan darinya istrinya; dan telah menyebarkan dari keduanya (keturunan) laki-laki dan perempuan yang banyak. Takutlah kalian kepada Allah Zat yang dengan-Nya kalian saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah adalah Zat yang maha mengawasi kalian.

Dari dalil di atas maka jelas bahwa selain adanya anjuran untuk menikah di samping itu ada nilai ketakwaan kepada Allah Swt. yang harus tetap dijaga, sehingga ada rambu-rambu di dalam Islam yang tidak dapat di terobos begitu saja tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini terkait dengan tradisi *nangkih* atau kawin lari merupakan salah satu jalan yang tidak dibenarkan di dalam Islam karena seorang pria membawa wanita yang bukan mahramnya dan hal itu di lakukan tanpa sepengetahuan orang tua atau wali si wanita maka hal ini di khawatirkan akan membawa *mudharat* yang cukup besar, seperti :

1. Dua orang yang bukan mahram tinggal bersama dapat menimbulkan fitnah walaupun tempat tinggal tersebut tidak hanya di huni oleh mereka berdua.
2. Wanita yang di bawa lari oleh pria tersebut dapat menimbulkan kemarahan orang tua si wanita seandainya *anak beru* tidak berhasil mendapatkan restu orang tua dari wanita tersebut sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti di ambalnya kembali si wanita dengan paksa dan dari sana akan dapat timbul masalah-masalah lain misalnya, merusak keakraban dalam hidup bermasyarakat.
3. Membawa lari seorang wanita yang bukan mahram merupakan hal yang menyimpang dan di larang di dalam Islam, mengingat dalam meminang saja yang diperbolehkan hanya melihat bagian tertentu dari si wanita seperti wajah dan telapak tangannya, sedangkan dengan melakukan *nangkih*. maka tentu saja melewati batas yang telah ditetapkan di dalam agama Islam.
4. Rasulullah bersabda: Artinya: Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat

mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah. (Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (no. 2082) dan al-Hakim (II/165).)

Maka dengan ulasan-ulasan di atas dapat di simpulkan bahwa tradisi *nangkih* (kawin lari) di dalam adat Karo adalah tradisi yang menurut hukum Islam adalah tidak di benarkan karena memandang mudharat yang dapat timbul dari tradisi nangkih sebagaimana yang telah di tuliskan di atas.

Penutup

Dalam tradisi pernikahan yang ada dalam adat Karo terdapat beberapa hal yang jika di pandang dari segi agama Islam maka terlihat tradisi tersebut berlebihan yakni seperti dalam mengaplikasikan budaya *rebu* yaitu larangan berbicara secara dengan kerabat yang telah ditentukan seperti ibu mertua dengan menantu laki-lakinya, ayah mertua dengan menantu perempuannya dan sesama ipar, yang mana di dalam agama Islam tidak mengenal hal tersebut walaupun pada dasarnya tradisi tersebut ada adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Begitu juga halnya dengan tradisi larangan menikah dengan wanita semarga yang di tinjau dari pandangan hukum Islam maka tentunya larangan tersebut tidak berlaku karena semarga bukanlah termasuk larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23, kecuali semarga yang di maksud adalah karena adanya hubungan darah. *Nangkih* (kawin lari) merupakan suatu tradisi yang diwariskan nenek moyang Karo diakibatkan karena tidak mendapat restu untuk melangsungkan perkawinan sehingga ditempuhlah jalan *nangkih*. Jika ditinjau dari hukum Islam maka tradisi ini adalah suatu penyimpangan karena dapat menimbulkan mudharat dan fitnah serta dapat merusak hubungan sosial masyarakat terutama antara orang atau keluarga yang menempuh perkawinan dengan cara *nangkih* tersebut.

Daftar Bacaan

- A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1975.
- A. Darusslam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis Volume 8, Nomoer 1, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineksa Cipta, Jakarta, 2006.
- Achmad Roestandi Dan Muchjidin Effendie, *Komentor Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press UNINUS, Bandung, 1991.
- Al- Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, Beirut, Cet I, 1399 H/1979 M.
- Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Dede Rosida, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- A. Abuddinata, *Metodologi study Islam*, Raja Grafindo, jakarta , 2008.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995.
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Bandar Maju, Bandung, 1990.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad Jilid III/334, 360, Abu Dawud no. 2082.
<https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>
- Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, *Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etni Batak Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo*, Gondang, Jurnal Seni dan Budaya, 2019.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,2006.
- MR. Piliang, *Prilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Yang Bahagia, Pelajara Bagi Generasi Muda Motivasi Bagi Suami Istri*, Perdana Publishing, Medan, 2012.
- Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, Bairut, Dar al-Kutub, Juz IV. 2002.
- M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Trigenda Karya, Bandung, 1996.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Pagar, *Perkawinan Beda Agama, Wacana Dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2006.

- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl us-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, SIBNB Pres Balai Adat Budaya Karo Indonesia, Medan 2008.
- Sarjani Tarigan, *Mutiara Hijau Budaya Karo, Sastra Klasik, Seni & Adat, Serta Pemerintahannya*, SiBNB Press, Balai Adat Budaya Karo Indonesia, Medan, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cakrawala Publishing, Jakarta 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Juz VI CP Cakrawala, Jakarta, 2011.
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Slamet Abidin, *Fiqh munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Supomo Dan Djokosutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat (1848- 1994)*, Djambatan, 1954.
- Soerjono Soekatno, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- STAI AS-SUNNAH, *Al-Quran dan Terjemah*, Sabiq, Depok, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, : Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ad-Dimaski, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*. Terjemah, Bahrum Abu Bakar, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005.
- Tridah Bangun, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, PT Kesaint Indah Corp, Jakarta, Indonesia 1986.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Press, 2014.

Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, Toha Putra, Semarang.